



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Firman Fadly, S.Pd. bin Ambo Elo, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Sungai Bialo 2 No. 11 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi";

MELAWAN

A. Amaliah Reskiana Ramayanti, A.Md. binti A. Muchtar Kr. Kawing, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Prof. Dr. Anwar Makkatutu Bantaeng,, tempat tinggal Jalan Bungung Barania, RT.02 RW. 04 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai "Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;



Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi:

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 36/Pdt.G/2012/PA.Batg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan Tala'salampang II Lorong 3 No. 2 Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 154/54/II/2011 tertanggal 21 Februari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bungun Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Banteng selama 11 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Nurfawwas Afiq, lahir tanggal 24 Nopember 2011;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah usia perkawinan Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berjalan sekitar 1 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis, meskipun demikian Pemohon dan Termohon masih tetap hidup dalam satu rumah tangga;

6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tanggal 17 Januari 2012, pada saat itu Termohon menyuruh Pemohon untuk mencari pekerjaan tetap, pada waktu itu Pemohon mengatakan kepada Termohon agar mau bersabar karena Pemohon juga tidak pernah berputus asa untuk mencari pekerjaan tetap, namun Termohon marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Firman Fadly, S.Pd. bin Ambo Elo** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **A. Amaliah Reskiana Ramayanti, A.Md. binti A. Muchtar Kr. Kawing**, di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, maka berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara sengketa yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara wajib melalui tahap mediasi, dan atas pilihan Pemohon dan Termohon lalu Ketua Majelis menetapkan Dra. Hj. Jusmah sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Btg., dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2012, 8 Maret 2012 dan 21 Maret 2012, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Btg. tertanggal 21 Maret 2012;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2011 di Jl. Tala'salampang II Lorong 3 No. 2 Kota Makassar;
2. Bahwa benar setelah akad nikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 11 bulan lamanya;
3. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Nurfawwas Afiq, lahir tanggal 24 Nopember 2011;
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula berjalan rukun dan baik selama 1 bulan, setelah itu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak lain (perempuan) yang mengaku pacar Pemohon menghina Termohon dengan mengatakan perempuan tidak tahu malu, janda lale, perebut pacar orang dan sebagainya, sehingga Termohon merasa dibohongi oleh Pemohon, namun persoalan tersebut akhirnya selesai dan antara Termohon dan Pemohon kembali rukun dan harmonis tanpa pernah mengungkit masalah itu lagi;



5. Bahwa benar Termohon pernah berkata kepada Pemohon di hadapan kakak Pemohon *"liatki adekta apa yang dia bawa sama saya bere'-bere'naji"*, lantaran terjadi kesalahfahaman antara Termohon dengan kakak Pemohon yang mengira Termohon diberi uang sebesar 5 (lima) juta oleh orang tua Pemohon untuk tambahan dana pembelian rumah di Makassar;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan sebagai tanda penghargaan Termohon kepada Pemohon sebagai suami, semua uang yang Termohon dapatkan, baik gaji dan uang jasa, Termohon serahkan kepada Pemohon untuk mengaturnya, bahkan Termohon membuatkan buku tabungan atas nama Pemohon sendiri di bank BRI;
7. Bahwa tidak benar pada tanggal 17 Januari 2012, Termohon dan Pemohon bertengkar, hanya saja memang malam itu Termohon curhat kepada Pemohon mengenai beban utang yang Termohon pikul saat ini sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk membantu Termohon mengatasi utang yang ada dengan jalan mencari pekerjaan tetap, termasuk keinginan Termohon agar mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sewaktu akad nikah berupa sawah dikelola sendiri oleh Pemohon. Namun tidak benar Termohon mengusir Pemohon, Termohon memang curhat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sesekali dengan suara keras lantaran beban pikiran Termohon yang semakin berat;

8. Bahwa tidak benar keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, justru mereka menghendaki agar Pemohon menceraikan Termohon;

Bahwa, setelah Termohon mengajukan jawaban, selanjutnya Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi), dan dalam hal ini kedudukan Termohon menjadi Penggugat dan Pemohon menjadi Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa selama terikat perkawinan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah (yang cukup) untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Nurfaawwas Afiq, lahir tanggal 24 Nopember 2011 dan kini diasuh oleh Penggugat, karena itu tentu anak tersebut memerlukan jaminan nafkah hingga dewasa/ mandiri;
4. Bahwa Penggugat tidak termasuk istri yang durhaka sehingga berhak atas mut'ah dan nafkah iddah;
5. Bahwa ketika Tergugat menikahi Penggugat, Tergugat memberikan mahar berupa sawah, namun hingga saat ini Penggugat belum memiliki alas hak atas mahar tersebut karena sertifikat induk atas sawah tersebut dipegang oleh orang tua Tergugat;



6. Bahwa selama terikat perkawinan, terdapat utang bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- Utang lemari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Cicilan rumah sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 15 tahun;
- Cicilan kredit plus 242.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selama 18 bulan;

karena itu Penggugat ingin agar Tergugat membantu Penggugat untuk membayar utang bersama tersebut;

7. Bahwa Tergugat juga telah menggadaikan cincin kawin ibu Penggugat untuk biaya persalinan Penggugat dengan nilai gadai Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan cincin tersebut telah dilelang karena jatuh tempo ketika Tergugat minggat dari rumah kediaman bersama;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Muh. Nurfarwas Afiq adalah anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertifikat induk atas mahar Penggugat untuk keperluan pengurusan alas hak atas tanah/ sawah dimaksud;
8. Menyatakan bahwa utang berupa cicilan lemari, cicilan rumah dan kredit plus adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh dari utang tersebut kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh dari nilai gadai cincin kawin ibu Penggugat;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dalam konvensi Termohon dan gugatan dalam rekonsensi Penggugat, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam konvensi:

1. Bahwa tidak benar pada awal terjadinya cekcok antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon saling pukul, yang benar hanya Termohon yang memukul Pemohon dan Pemohon hanya membela diri dengan menangkis pukulan Termohon;
2. Bahwa tidak benar Pemohon menyuruh/ menyarankan Termohon untuk membeli rumah di Makassar;



3. Bahwa tidak benar Pemohon memegang semua uang Termohon, Pemohon hanya memegang uang jasa Termohon, itupun Termohon sering meminta kembali jika membutuhkan uang tersebut;
4. Bahwa Termohon tidak mensyukuri dan menghargai pemberian Pemohon jika Pemohon memberikan uang dari hasil pekerjaan Pemohon sewaktu di LSM sebesar Rp 10.000,-, Rp 100.000,-, Rp 300.000,-, Termohon mengatakan *"hanya ini yang kita dapatkan, siksata itu jauh-jauh hanya ini yang didapat"*;
5. Bahwa Pemohon menegaskan ingin menceraikan Termohon karena harga diri, sudah bosan disindir, diusir, dimaki-maki, dan sudah tidak ada lagi kecocokan;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mengenai kredit rumah, Tergugat merasa tidak pernah menyuruh atau menyarankan kepada Penggugat untuk membeli rumah di Makassar, justru keinginan tersebut adalah inisiatif Penggugat sendiri setelah mendengar kakak Tergugat yang bernama Iskandar akan membeli rumah, karena itu Tergugat tidak bersedia ikut menanggung utang dari rumah tersebut;
2. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau dan mahar, Tergugat dan Penggugat sudah membuat surat pernyataan di Polres Bantaeng dan Tergugat sudah menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut, karena itu Tergugat menegaskan tidak akan membayarnya karena semuanya sudah diselesaikan di Polres Bantaeng;



3. Bahwa mengenai sertifikat sawah, Tergugat sudah berulang kali menegaskan bahwa sawah tersebut tidak bersertifikat, hanya ada PBB saja;
4. Bahwa masalah nafkah anak, Tergugat akan tetap menafkahi anak Tergugat tersebut sesuai kemampuan Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak sanggup jika dibebani nafkah anak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, dan sepengetahuan Tergugat bahwa anak tersebut sudah masuk dalam tanggungan Penggugat sebagai CPNS;
5. Bahwa mengenai cincin kawin ibu Penggugat yang digadaikan oleh Tergugat, Tergugat menganggap itu adalah pemberian ibu Penggugat kepada Penggugat sebagai anaknya sehingga tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk menebusnya;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi:

1. Bahwa tidak benar Termohon tidak memukul Pemohon, bahkan Pemohon menghempaskan Termohon ke tembok dan mencekik leher Termohon;
2. Bahwa dulu ketika rumah tangga Pemohon dan Termohon masih



baik, Pemohon sering memberi gambaran tentang masa depan keluarga kelak, dengan pertimbangan untuk peluang usaha, bukankah itu berarti bahwa Pemohon yang menyarankan agar Termohon membeli rumah di Makassar?;

3. Bahwa Termohon tegaskan kembali Pemohon yang memegang uang Termohon, bahkan sewaktu masih pacaranpun Pemohon telah menggunakan uang Termohon, ketika itu Pemohon meminta modal untuk pajak sawah dari Pak Tamrin sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), selain itu Pemohon menggunakan uang Termohon untuk biaya kuliah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), modal penjualan pulsa 2.074.000,00 (dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), tidakkah ini semua menjadi tanda bahwa



Pemohon menguasai uang

Termohon?;

4. Bahwa tidak benar Pemohon pernah memberikan kepada Termohon uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bahkan Termohon mengharamkan jika Termohon menerima uang tersebut, Pemohon memang pernah memberikan kepada Termohon uang sebesar Rp 150.000,00 hingga Rp 200.000,00 sewaktu masih honor di SD Bonto-Bonto dan pemberian terakhir Pemohon sebelum minggat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa Termohon mengakui pernah berkata tidak pantas kepada Pemohon karena pusing memikirkan persoalan utang yang harus dibayar, namun Termohon bukan tidak bersyukur atas pemberian Pemohon, hanya saja Termohon iba dan kasihan karena penghasilan Pemohon tidak



seimbang dengan pekerjaan berat yang Pemohon lakukan, makanya Termohon mengatakan "jauh-jauhki pergi, hanya ini yang kita dapat?";

Replik dalam Rekonvensi:

Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada tuntutan semula, kecuali soal nafkah anak, jika Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, maka Penggugat memberikan keringanan dengan hanya menuntut Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

Bahwa, atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi dan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Dalam Konvensi:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/54/II/2011, tertanggal 21 Februari 2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

1. **Mukarramah binti H. Harbit**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama A. Amalia Reskiana Ramayanti binti A. Muchtar Kr. Kawing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Nurfawwas Afiq, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon pernah menggigit punggung Termohon dan berbekas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Pemohon yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa suami saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah sakit;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah bertemu karena Termohon ke rumah Pemohon, namun pada waktu itu Pemohon sudah tidak mau menerima Termohon lagi, tiba-tiba Termohon masuk ke dalam dapur rumah mengambil pisau lalu mengiris tangan Termohon, dan setelah kejadian tersebut tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

1. **Nurwati binti Saiful**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Nurfawwas Afiq, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena persoalan ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui persoalan Pemohon dan Termohon via telepon dari orang tua Termohon lalu saksi mengkonfirmasi berita tersebut dan dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk kembali membina rumah tangga, namun Pemohon tidak mau menerima Termohon lagi, akhirnya Termohon ingin bunuh diri dengan mengambil benda tajam dan mengiris tangan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, setelah itu Pemohon melapor kepada pihak yang berwajib karena khawatir ada masalah di kemudian hari;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, masing-masing:

1. **A. Supiarni binti A. Ahmad Mattotorang**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah menantu saksi yang bernama Firman Fadly, S.Pd. bin Ambo Elo;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah di Kecamatan Rappocini Kota Makassar sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik-baik saja, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Nurfawwas Afiq;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon karena faktor ekonomi;
- Bahwa selain itu, pernah ada seorang perempuan yang mengaku pacar Pemohon memukul Termohon dan saksi melihat bekas pukulan tersebut;
- Bahwa Termohon pernah mengiris tangannya karena pergi mencari Pemohon untuk mengajak rukun kembali, namun pada saat bertemu, Pemohon justru mengatakan mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa kini Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 karena Pemohon meninggalkan Termohon;

1. **Tamrin bin Bingo**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah kemenakan saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Firman Fadly, S.Pd. bin Ambo Elo;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sejak Februari 2011;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan rumah orang tua Pemohon secara bergantian;



- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya baik-baik saja dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Nurfawwas Afiq;
- Bahwa saat ini rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menanyakan keberadaan Pemohon kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui keberadaan Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah Termohon mendengar Pemohon telah berada di Bantaeng, Termohon menyampaikan berita tersebut kepada saksi;
- Bahwa Termohon pernah mencoba bunuh diri dengan mengiris tangannya karena akan diceraikan oleh Pemohon, saksi melihat tangan Termohon yang berdarah tersebut;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, Pemohon melapor ke POLRES Bantaeng untuk mengklarifikasi kejadian sebenarnya;
- Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Termohon menerima dan membenarkannya;



Dalam Rekonvensi:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat.

1. Fotokopi Surat perjanjian pengikatan jual-beli, antara PT. Zarindah Perdana sebagai pihak pertama dan Andi Amaliah Reskiana R. A. Md.PK sebagai pihak kedua, tertanggal 28 Juli 2011. Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR. 1;
2. Fotokopi Surat Tugas Penggugat yang dikeluarkan oleh Koalisi LSM Bantaeng Nomor STU-01/KLB-I/TA/2012 tertanggal 6 Januari 2012. Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR. 2;
3. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran atas nama Andi Amaliah Reskiana Ramayanti, A. Md. PK yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance, tertanggal 26 Maret 2012. Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR. 3;
4. Fotokopi Nota OPR atas nama Firman Fadli tertanggal 24 Maret 2011. Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR. 4;
5. Fotokopi print out debit sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Januari 2012. Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan



dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR. 5;

6. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama Andi Amaliah Reskiana R, A.MD.PK yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Menara Bosowa tertanggal 28 Oktober 2011. Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR. 6;
7. Fotokopi Surat Bukti Kredit Nomor 02196 untuk satu cincin kawin DTM 21 K BRT 4.3 gram atas nama Firman Fadli yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC. Malilingi tertanggal 07 Oktober 2011. Fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR. 7;

a. Saksi-saksi.

1. **A. Supiarni binti A. Ahmad**

Mattotorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Nurfawwas Afiq;



- Bahwa selama terikat perkawinan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat akan melahirkan, Tergugat telah menggadaikan cincin kawin saksi ke pegadaian dan telah jatuh tempo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;

1. **Tamrin bin Bingo**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Nurfawwas Afiq;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membernarkannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sebagai pihak I dan Penggugat sebagai pihak II yang dibuat di Polres Bantaeng pada tanggal 11 Februari 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TR 1;
2. Fotokopi kwitansi bukti penyerahan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Drs. Muh. Datsir (wakil dari keluarga Tergugat) kepada Penggugat yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TR 2;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, baik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berkeyakinan bahwa dalil-dalil gugatannya masing-masing telah terbukti maka keduanya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Dra. Hj. Jusmah, namun Mediator Hakim menyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan Laporan hasil Mediasi Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Btg. (Wide Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Akta Nikah Nomor 154/54/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena itu perkara a quo patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ikrar talak a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengingat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon selalu cekcok lantaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan perceraian Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa benar Termohon pernah berkata kepada Pemohon di hadapan kakak Pemohon "*liatki adekta apa yang dia bawa sama saya bere'-bere'naji*", lantaran terjadi kesalahfahaman antara Termohon dengan kakak Pemohon yang mengira Termohon diberi uang sebesar 5 (lima) juta oleh orang tua Pemohon untuk tambahan dana pembelian rumah di Makassar, namun tidak benar Termohon tidak menghargai



Pemohon sebagai suami, bahkan sebagai tanda penghargaan Termohon kepada Pemohon sebagai suami, semua uang yang Termohon dapatkan, baik gaji dan uang jasa, Termohon serahkan kepada Pemohon untuk mengaturnya, bahkan Termohon membuatkan buku tabungan atas nama Pemohon sendiri di bank BRI, tidak benar pula bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, Termohon dan Pemohon bertengkar, hanya saja memang malam itu Termohon curhat kepada Pemohon mengenai beban utang yang Termohon pikul saat ini sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk membantu Termohon mengatasi utang yang ada dengan jalan mencari pekerjaan tetap, termasuk keinginan Termohon agar mahar yang diserahkan Pemohon berupa sawah dikelola sendiri oleh Pemohon. Namun tidak benar Termohon mengusir Pemohon, Termohon memang curhat kepada Pemohon sesekali dengan suara keras lantaran beban pikiran yang semakin berat, dan tidak benar pula bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, justru mereka menghendaki agar Pemohon menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah merumuskan bahwa pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami?
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih dapat dipertahankan atau tidak?



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri yang telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing **Mukarramah binti H. Harbit** dan **Nurwati binti Saiful** yang tidak lain adalah ibu kandung dan ipar Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak rukun lagi, bahkan pernah terjadi Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon mencari Pemohon untuk rukun kembali, namun Pemohon tidak mau, akhirnya Termohon mengambil pisau dapur dan mengiris lengan Termohon sendiri, sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formal bukti saksi, masing-masing bernama **A. Supiarni binti A. Ahmad Mattotorang** dan **Tamrin bin Bingko**;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon, semakin menguatkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pernah mengiris tangannya karena Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, alat bukti surat dan dua orang saksi Pemohon serta dua orang saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Bahwa penyebabnya karena Termohon pernah berkata kasar dan persoalan ekonomi dalam keluarga;
3. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit diperbaiki lagi, bahkan Pemohon telah meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa idealnya sepasang suami istri dalam membina rumah tangga senantiasa melakukan *mu'asyarah bilma'ruf* (berinteraksi dengan baik), saling mencurahkan kasih-sayang antara satu dengan yang lain, saling menghargai dan menjaga perasaan antara suami istri sehingga tercipta suasana rumah tangga yang rukun dan harmonis;



Menimbang, bahwa lain halnya dalam realita kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana telah dilanda konflik dan akibat dari konflik itu telah menyebabkan Pemohon dan Termohon kini berpisah tempat tinggal, bahkan berimplikasi pada keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon sehingga Termohon mencoba bunuh diri dengan mengiris tangan (nadinya);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga adalah suatu keniscayaan, ibarat bumbu dapur dalam setiap masakan, jika masakan itu tidak dicampur dengan bumbu dapur secukupnya, akan terasa hambar dan tidak enak dilidah. Demikian halnya riak-riak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dianalogikan sebagai penyedap masakan akan semakin memperkokoh ikatan perkawinan, dinamika keluarga akan semakin penuh warna sehingga tidak mudah goyah bila diterpa persoalan. Namun lain halnya riak-riak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menjadi sekedar bumbu dapur, malah sudah menjadi racun atau ibarat lain sudah menjadi badai yang telah memporak-porandakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya keduanya tidak hanya sekedar berpisah tempat tinggal tetapi tidak pula saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas tanpa dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Karena itu perceraian bagi pemohon dan Termohon telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan, mempertahankan rumah tangga yang kondisinya demikian adalah perbuatan sia-sia, sehingga alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan gugatan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Penggugat telah mengajukan gugatan balik sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, maka gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan karena tidak bertentangan dengan hukum sesuai Pasal 157 dan 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selama terikat perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah (yang cukup) untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Nurfaawas Afiq, lahir tanggal 24 Nopember 2011 dan kini diasuh oleh Penggugat, ketika Tergugat menikahi Penggugat, Tergugat memberikan mahar berupa sawah, namun hingga saat ini Penggugat belum memiliki alas hak atas mahar tersebut karena sertifikat induk atas sawah tersebut dipegang oleh orang tua Tergugat, selama terikat perkawinan, terdapat utang bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu cicilan lemari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), cicilan rumah sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 15 tahun, dan cicilan kredit plus sebesar Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) selama 18 bulan karena itu Penggugat ingin agar Tergugat membantu Penggugat untuk membayar utang bersama tersebut, Tergugat juga telah menggadaikan cincin ibu Penggugat untuk biaya persalinan dengan nilai gadai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan cincin tersebut telah dilelang karena jatuh tempo ketika Tergugat meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau dan cicilan lemari, Tergugat menyatakan tidak akan membayarnya karena semuanya sudah diselesaikan di Polres Bantaeng, mengenai sertifikat sawah, Tergugat sudah berulang kali menegaskan bahwa sawah tersebut tidak bersertifikat, hanya ada PBBnya saja, dan terakhir Penggugat sudah mengambil hasil panen dari mahar tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), masalah nafkah anak, Tergugat akan tetap menafkahi anak Tergugat tersebut sesuai kemampuan Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak sanggup jika dibebani nafkah anak sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, dan sepengetahuan Tergugat bahwa anak tersebut sudah masuk dalam tanggungan Penggugat sebagai CPNS. Mengenai utang bersama berupa kredit rumah, Tergugat tidak bersedia menanggung bersama Penggugat karena pembelian rumah tersebut atas inisiatif Penggugat sendiri, sedangkan utang lemari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat bersedia untuk menanggung utang tersebut, adapun mengenai kredit plus sebesar Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), Tergugat tidak tahu hal itu dan tidak bersedia untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah merumuskan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan di Polres Bantaeng tentang pemberian mahar, nafkah lampau, dan utang bersama sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran lemari?



2. Apakah layak Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama 3 bulan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)?
3. Apakah layak bagi Tergugat dibebani memberikan nafkah anak sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ mandiri?
4. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat utang bersama berupa kredit rumah, kredit plus dan utang pada pegadaian yang harus dilunasi bersama pula oleh Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat PR. 1 sampai dengan PR. 7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan kode PR. 1 berupa fotokopi Surat perjanjian pengikatan jual-beli, antara PT. Zarindah Perdana sebagai pihak pertama dan Andi Amaliah Reskiana R. A. Md. PK sebagai pihak kedua tertanggal 28 Juli 2011 bukti mana merupakan akta otentik yang menunjukkan telah terjadinya jual-beli yang dilakukan secara kredit/ utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat benar telah memiliki utang bersama pada PT. Zarindah Perdana;

Menimbang, bahwa utang bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa kredit rumah yang seharusnya ditanggung bersama pula, namun oleh karena sejak semula



segala biaya awal pembelian rumah dimaksud ditanggung oleh Penggugat seperti DP (down payment) berikut angsurannya setiap bulan hingga sekarang dan pihak Tergugat pun tidak berkeinginan untuk menguasai rumah dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan segala konsekwensinya berupa penyelesaian angsuran tanpa melibatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan kode PR. 2 berupa Fotokopi Surat Tugas Penggugat yang dikeluarkan oleh Koalisi LSM Bantaeng Nomor STU-01/KLB-I/TA/2012 tertanggal 6 Januari 2012, bukti surat tersebut hanya menerangkan bahwa Tergugat atas nama Firman Fadli telah ditugaskan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan musrembang sehingga Majelis Hakim menilai bukti dimaksud tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, karena itu bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan kode PR. 3 berupa Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran atas nama Andi Amaliah Reskiana Ramayanti, A. Md. PK yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance. Bukti tersebut merupakan akta otentik menerangkan adanya utang-piutang antara Penggugat sebagai pihak yang berutang dengan PT. Finansia Multi Finance sebagai pihak yang memberi piutang sehingga terbukti bahwa Penggugat memiliki utang pada PT. Finansia Multi Finance sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diangsur setiap bulan sebesar Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) selama 18 kali pembayaran sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.356.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena utang dimaksud sesuai keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan 2 orang saksi dan diakui pula oleh Tergugat bahwa pemanfaatannya untuk keperluan aqiqah anak Penggugat dan Tergugat yang bersifat



konsumtif dan telah habis pada saat itu juga, maka praktis tidak ada barang yang dikuasai oleh salah satu pihak, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa utang tersebut merupakan utang bersama yang harus dilunasi secara bersama pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan kode PR. 4 berupa Fotokopi Nota OPR atas nama Firman Fadli tertanggal 24 Maret 2011. Bukti tersebut menerangkan adanya utang atas nama Firman Cell/ Firman Fadli sebagai pihak yang berutang kepada Andi Jaya sebagai pihak yang memberi piutang. Namun oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan utang bersama yang dikemukakan oleh Penggugat yang hanya meliputi cicilan lemari, cicilian rumah dan kredit plus, maka alat bukti a quo dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan kode PR. 5 berupa Fotokopi print out debit sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bukti tersebut hanya menerangkan adanya transaksi debit yang dilakukan oleh Firman Fadli sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga tidak ada relevansinya dengan materi gugatan Penggugat, karena itu bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan kode PR. 6 berupa Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama Andi Amaliah Reskiana R, A.MD.PK yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Menara Bosowa. Bukti tersebut hanya menerangkan adanya rekening pada bank BNI cabang pembantu menara bosowa atas nama Penggugat sehingga tidak ada relevansinya dengan materi gugatan Penggugat, karena itu bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat dengan kode PR. 7 berupa Fotokopi Surat Bukti Kredit Nomor 02196 untuk satu cincin kawin DTM 21 K BRT 4.3 gram atas nama Firman Fadli yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC. Malilingi tertanggal



07 Oktober 2011. Bukti tersebut menerangkan Tergugat telah menggadaikan sebuah cincin kawin seberat 4,3 gram, bukti mana telah diperkuat pula dengan keterangan saksi atas nama A. Supiarni binti A. Ahmad Mattotorang bahwa menjelang persalinan Penggugat, oleh karena persiapan dana persalinan yang tidak cukup, akhirnya Tergugat menggadaikan cincin kawin saksi dan kini telah dilelang karena sudah jatuh tempo namun tidak ditebus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang didukung dengan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa cincin kawin dimaksud merupakan barang yang sangat berharga bagi ibu Penggugat, karena tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi juga nilai historis yang berkaitan dengan perkawinan ibu Penggugat dahulu, sehingga andaikata cincin tersebut adalah pemberian Cuma-Cuma untuk Penggugat maka tidak akan mungkin ibu Penggugat merelakan cincin tersebut jatuh tempo dan akhirnya dilelang di pegadaian;

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan dimaksud, oleh karena surat kesepakatan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara sadar dan tidak berada dalam tekanan dan isinya pun diakui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat pernyataan tersebut sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka gugatan rekonvensi Penggugat berupa mahar, nafkah lampau, dan utang lemari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dinyatakan telah disepakati penyelesaiannya oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat berupa *mut'ah*, dan *nafkah iddah*, masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika dihubungkan dengan salah satu kewajiban bekas suami apabila telah menceraikan istrinya, maka bekas istri berhak



mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami apabila istri tidak durhaka kepada suami (nusyuz) dan bekas istri selama menjalani masa iddah wajib menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana maksud Pasal 149, 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya seorang freelance (pekerja lepas) yang tidak mempunyai penghasilan tetap, namun oleh karena Tergugat merupakan kepala rumah tangga yang wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga hal mana kewajiban tersebut tidak hanya melekat selama adanya ikatan perkawinan, namun setelah ikatan perkawinan itu telah putus pun, seorang mantan suami masih tetap harus memikul kewajiban sebagaimana gugatan Penggugat berupa *mut'ah* dan *nafkah iddah*, *mut'ah* dimaksudkan sebagai penghiburan atau kenang-kenangan agar kondisi psikologis Penggugat sebagai istri tidak terlalu terguncang karena akan diceraikan oleh Tergugat sebagai suami, sedangkan nafkah iddah dimaksudkan sebagai bekal sementara bagi istri agar kondisinya lapang dalam menjalani kesendiriannya pasca diceraikan oleh suami, untuk itu Majelis Hakim memandang layak jika Pemohon dihukum untuk memberikan Termohon *mut'ah* (kenang-kenangan) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan *nafkah iddah* sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan (Vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dengan alasan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap apalagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah masuk dalam tanggungan Penggugat sebagai CPNS, namun jawaban Tergugat tersebut tidak serta-merta menggugurkan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah untuk tetap berkewajiban menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa seorang suami yang telah menceraikan istrinya dan memiliki anak dari perkawinannya tersebut, maka suami menjadi bekas suami dan istri menjadi bekas istri, namun anak tetap menjadi anak dan kewajiban mantan suami sebagai ayah untuk menafkahi anaknya tetap melekat hingga anak tersebut telah dewasa/ mandiri. Sehingga dengan adanya kewajiban tersebut maka wajib pula bagi seorang mantan suami untuk menjamin ketersediaan nafkah anak tersebut demi terrealisasinya kewajiban dimaksud. (Vide Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) Hal ini sejalan pula dengan maksud kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

مالا يتم الواجب الابيه فهو واجب

Artinya: *"Sesuatu yang membuat sempurna suatu kewajiban maka sesuatu itupun hukumnya wajib"*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keberadaan Tergugat yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karena talak itu adalah hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Firman Fadly, S.Pd. bin Ambo Elo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**A. Amaliah Reskiana Ramayanti, A.Md. binti A. Muchtar Kr. Kawing**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Muh. Nurfawwas Afiq adalah anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa utang Penggugat sebesar Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) selama 18 kali angsuran pada PT. Finansia Multi Finance adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh dari utang pada PT. Finansia Multi Finance tersebut sebesar Rp. 2.178.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
8. Menyatakan bahwa utang Tergugat pada pegadaian Bantaeng sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;



9. Menghukum Tergugat untuk membayar separuh dari utang tersebut sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
10. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi surat kesepakatan yang dibuat bersama di Polres Bantaeng;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Haniah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd



Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera,

M. Arfah, S.H.